



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategik Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 – 2018 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perencanaan strategik merupakan proses yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis segala usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur merancang rencana strategik secara bersama-sama antara pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.



## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategik ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur disusun dengan maksud sebagai Pedoman bagi seluruh komponen, meliputi Sekretariat, maupun Bidang-Bidang di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Disamping itu Renstra juga dijadikan sebagai dasar perencanaan tahunan, maupun penyusunan rencana kerja (Renja) agar berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

Adapun Tujuan Penyusunan perencanaan strategik adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya adaptasi atas perubahan lingkungan strategik

Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategik, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat.

2. Terwujudnya pengelolaan keberhasilan

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan Indikator Kinerja Utama disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan tepat sasaran. Semua itu bisa dimungkinkan karena didalam Renstra telah ditentukan Indikator Kinerja Utama (keberhasilan) yang ditentukan dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi dan nilai-nilai luhur organisasi.

3. Terciptanya orientasi ke masa depan

Penyusunan Renstra ini juga telah memperhitungkan apa yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga orientasinya juga telah memperhitungkan apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

4. Terwujudnya rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.

5. Terwujudnya pelayanan prima

Tujuan yang tidak kalah pentingnya dari Renstra ini adalah dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini disebabkan salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan primanya kepada masyarakat.

6. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD

Secara keseluruhan, rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, baik Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Rencana Strategik Tahun 2014 – 2018.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyajian rencana strategik Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 7 (tujuh) bab, yaitu:

##### **Bab I Pendahuluan**

Pendahuluan berisi Latar Belakang, Tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

Menguraikan landasan pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan perencanaan strategik, peranan perencanaan strategik dalam akuntabilitas kinerja dan tahapan-tahapan perumusannya. dan sistematika penyajian rencana strategik Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur**, berisi Gambaran Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Kondisi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Menguraikan tugas pokok dan fungsi disertai dengan sumber daya manusia yang berperan di instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan, Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

##### **Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**, berisi

Menguraikan isu–isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi



Kalimantan Timur, yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, maupun analisis kemungkinan yang akan terjadi.

#### **Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Mengungkapkan visi dan misi yang menentukan tujuan dan sasaran serta kebijakan dalam mencapai target sasaran pada program dan kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018.

#### **Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Menguraikan rencana program dan kegiatan yang mengacu pada indikator kinerja utama sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan disertai dengan pendanaan indikatif setiap Provinsi Kalimantan Timur.

#### **Bab VI Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Menguraikan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

#### **Bab VII Penutup**

Mengungkapkan uraian umum rencana strategik Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

#### **2.1. Struktur Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur**

##### **2.1.1. Tugas Pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.**

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

##### **2.1.2. Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur**


Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- 3) Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang ketahanan dan sosial budaya masyarakat.
- 4) Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang ekonomi masyarakat.
- 5) Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang teknologi tepat guna.
- 6) Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemerintahan desa.
- 7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- 8) Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

### 2.1.3. Struktur Organisasi

Secara struktural Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, dan 4 (empat) Bidang, seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :

Bagan 1.  
Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  
Provinsi Kalimantan Timur





## 2.2. Sumber Daya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

### 2.1.1. Sumber Daya Manusia

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan per Desember tahun 2013 memiliki jumlah pegawai sebanyak 47 orang dengan rincian 20 % berpendidikan S2, 50 % berpendidikan S1, 2 % berpendidikan D3, 24 % berpendidikan SLTA, dan 4.00 % berpendidikan SLTP.

**Tabel 2.1.**  
**Keadaan Pegawai per Desember 2013**

Pangkat/Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
9	31	6	1	26	21	10	24	1	11	1	0	47

Sumber data: BPMPD Prov. Kaltim

**Tabel 2.2.**  
**Keadaan Aparatur Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin PNS  
BPMPD Prov. Kaltim Per Desember 2013**

NO.	BAGIAN / BIDANG	P E N D I D I K A N												JUMLAH	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1.	Sekretariat	-	-	2	-	3	2	1	-	5	3	2	1	13	6
2.	Bid. Ketahanan dan Sosbudmas	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	1	1	4	4
3.	Bidang Ekonomi Masyarakat	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	-	2	4
4.	Bidang TTG	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	5	1
5.	Bidang Pemdes	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	-	1	2	5
J U M L A H		-	-	2	-	5	6	1	-	13	10	5	5	26	21

Sumber data: BPMPD Prov. Kaltim



### 2.1.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.3.**  
**Sarana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013**

NO	SARANA KERJA YANG TERSEDIA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Tanah dan Bangunan kantor	1	Baik
2.	Kendaraan Roda 4	8 buah	Baik
3.	Kendaraan Roda 2	4 buah	Baik
4.	Komputer PC	16 buah	Baik
5.	Laptop	17 buah	Baik
6.	Mesin Tik	15 buah	Baik
7.	Telepon	1 unit	(0541) 741595 / Baik
8.	Telepon/Faximil	1 Unit	(0541) 742350 / Baik
9.	Mesin Foto Copy	1 unit	Kurang Baik
10.	Handycam	2 buah	Baik
11.	AC	20 buah	Baik

Sumber data : BPMPD Prov. Kaltim

### 2.3. Kinerja Pelayanan

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan memberikan dorongan dan memotivasi masyarakat untuk dapat mengembangkan segala potensi yang ada didalam diri dan lingkungannya. Cara yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi bantuan langsung masyarakat, fasilitasi bantuan permodalan, dan pelayanan informasi kebutuhan teknologi tepat guna.



Kinerja Pelayanan pada masing-masing Bagian/Bidang di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, antara lain :

1. Sekretariat

- Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- Mengkoordinir penyusunan, pencairan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran.
- Memfasilitasi peningkatan kualitas dan pengembangan karir bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

2. Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat

- Memberikan bimbingan teknis, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan.
- Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan penyusunan data profil desa / profil kelurahan
- Memantau dan mengevaluasi perkembangan Desa : Desa Swadaya, Desa Swakarya dan Desa Swasembada.
- Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan secara partisipatif, dan penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan.
- Memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

1. Bidang Ekonomi Masyarakat

- Memberikan bimbingan teknis dan pembinaan Pasar Desa, Lumbung Pangan Masyarakat Desa.
- Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes.)
- Memberikan fasilitasi bantuan permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perdesaan.
- Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berwirausaha, dan selanjutnya memberikan pembinaan sehingga menjadi usaha yang berhasil.
- Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk unggulan UMKM.
- Menampung aspirasi masyarakat terkait dengan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Penanggulangan Kemiskinan.



- Memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan Penduduk Miskin, Pasar Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam.
2. Bidang Teknologi Tepat Guna
- Melakukan pembinaan Pos Pelayanan Teknologi, serta Warung Teknologi Perdesaan (Wartekdes).
  - Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi pengelola Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek).
  - Memfasilitasi promosi dan informasi produk teknologi tepat guna unggulan yang ramah lingkungan melalui Gelar Teknologi Tepat Guna.
  - Memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam.
  - Memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan teknologi tepat guna.
3. Bidang Pemerintahan Desa.
- Melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa / kampung dan kelurahan.
  - Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa/kampung dan kelurahan, berkenaan dengan manajemen pemerintahan desa/kampung dan kelurahan, pengelolaan keuangan Desa/Kampung (ADD/ADK), administrasi desa/kampung dan kelurahan, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes.), penyusunan Peraturan Desa/Kampung, serta laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung dan kelurahan.
  - Fasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan desa/kampung dan perubahan status desa menjadi kelurahan.
  - Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa, serta fasilitasi tanah kas desa.
  - Memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan pengembangan Desa / Kampung dan Kelurahan, serta data pengelolaan keuangan Desa/Kampung.

Output pelayanan kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :









## 2.4. Tantangan dan Peluang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Untuk lebih memudahkan pencapaian keberhasilan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, maka diperlukan faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Faktor*). Untuk menetapkan faktor kunci keberhasilan tersebut perlu adanya Analisa Lingkungan Internal (ALI) maupun Eksternal (ALE) dengan pendekatan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Oppurtunities, Theats*).

Strategi dirancang melalui analisa lingkungan internal dan eksternal, dengan mempertimbangkan nilai luhur sebagai berikut :

1. Kerja sama
2. Keberhasilan
3. Kepastian Masa Depan

Analisis Lingkungan Internal (ALI) terdiri atas kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*), sedangkan Analisa Lingkungan Eksternal (ALE) terdiri dari peluang (*Oppurtunities*) dan ancaman (*Threats*).

### a. Kekuatan

Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kekuatan dan berasal dari internal dan bisa di kontrol (*Controllable*) adalah :

1. Jumlah sumber daya manusia yang memadai.
2. Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal.
3. Koordinasi yang baik dengan Masyarakat atau perangkat Desa/Kelurahan.
4. Tersedianya dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memadai.

### b. Kelemahan

1. Kualitas SDM belum optimal.
2. Belum tersedianya data potensi desa dan kelurahan yang komprehensif.
3. Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif.
4. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

### c. Peluang

Peluang yang berasal dari lingkungan eksternal dan teridentifikasi dapat dirumuskan sebagai berikut :





1. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
2. Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. yang memberikan mandat dan wewenang yang jelas kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur untuk berkiprah lebih maksimal.
4. Telah Terbentuknya LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).

d. Ancaman

Ancaman yang dapat teridentifikasi adalah :

1. Pemerintah Desa/Kelurahan belum secara efektif mengimplementasikan pola pembangunan partisipatif (atau pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat).
2. Masih terbatasnya peran lembaga masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan

Dari analisa SWOT tersebut diatas, maka dapat ditentukan faktor-faktor kunci keberhasilannya sebagai berikut :

I. Strategi SO (Memaksimalkan Kekuatan untuk Memanfaatkan Peluang).

1. Memaksimalkan fungsi-fungsi pelayanan disetiap Bidang pada Badan Pemberdayaaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
2. Memaksimalkan peran Lembaga Masyarakat melalui koordinasi yang baik.

II. Strategi ST( Memaksimalkan kekuatan untuk mengurangi ancaman).

1. Memaksimalkan Sumber dana untuk membiayai kegiatan Program dan kegiatan.
2. Memberikan bimbingan teknis, pembinaan, pelatihan, memotivasi, memfasilitasi, memberikan bantuan dan pengawasan kepada masyarakat/lembaga masyarakat dan aparatur Desa/Kelurahan dibidang ketahanan dan sosial budaya masyarakat, bidang ekonomi masyarakat, bidang teknologi tepat guna serta bidang pemerintahan desa.



III. Strategi WO (Meminimalkan kelemahan untuk menangkap peluang)

1. Pelaksanaan pelatihan teknis/fungsional, kursus yang mengikutsertakan pegawai secara berkala dan terencana untuk meningkatkan kualitas SDM.
2. Pemutakhiran informasi data potensi desa dan kelurahan yang komprehensif serta informasi teknologi tepat guna melalui pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

IV. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

1. Mengembangkan data statistik/grafik berbasis database kelembagaan masyarakat dengan melakukan pemutakhiran data sebagai bahan informasi.
2. Optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi diberbagai bidang dalam rangka penningkatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Untuk lebih jelasnya Analisa Strategik dengan faktor SWOT tersebut dapat dilihat pada lampiran “ANALISA STRATEGIK DENGAN FAKTOR SWOT”.



### **BAB III**

#### **ISU – ISU STRATEGIS**

#### **BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur**

Permasalahan utama yang dihadapi dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah masih besarnya jumlah penduduk miskin di perdesaan. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 menunjukkan bahwa penduduk miskin perdesaan berjumlah 158.100 jiwa atau 11,01 % dari total jumlah penduduk Kalimantan Timur. Untuk itu pemberdayaan penduduk miskin perdesaan merupakan kebijakan prioritas dalam pembangunan perdesaan.

Permasalahan strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah :

- Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Belum optimalnya pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan.
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa.
- Rendahnya pendayagunaan dan penerapan teknologi tepat guna yang berbasis sumber daya lokal.
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan belum optimal.
- Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota .

##### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tantangan kedepan yang diantisipasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan sejalan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :



**VISI :**

**Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan**

Sejalan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta tantangan di masa mendatang, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur berusaha lebih berperan dalam setiap perubahan yang terjadi baik di lingkup nasional, regional maupun global dengan melalui Pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kalimantan Timur yang Mandiri dan Sejahtera.

Upaya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka pencapaian visi yang telah dituangkan dalam 5 (lima) Misi RPJMD 2013-2018 Provinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

**Misi Pertama : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri dan berdaya saing tinggi.**

Untuk mewujudkan Misi tersebut, melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa maka kemampuan masyarakat khususnya Pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan kelurahan semakin ditingkatkan kualitasnya, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pembangunan masyarakat lebih optimal.

**Misi Kedua : Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan.**

Dalam rangka pencapaian Misi ini maka melalui Pemberdayaan Masyarakat diupayakan :

- Peningkatan Ketrampilan masyarakat dalam berwirausaha dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat Desa/Kelurahan dalam usaha Pengelolaan Potensi Sumber Daya lokal.
- Peningkatan Pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Desa/Kelurahan dalam mengelola potensi SDA lokal dengan

memanfaatkan Teknologi Tepat Guna yang berwawasan lingkungan secara optimal.

**Misi Ketiga : Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata.**

Untuk mewujudkan misi tersebut maka pemenuhan prasarana dan sarana serta infrastruktur dasar bagi masyarakat dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat sendiri melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Hal ini bertujuan untuk mendorong percepatan dan memperluas pembangunan ekonomi.

**Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.**

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut maka melalui Pemberdayaan masyarakat ditetapkan usaha-usaha sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;

Kedua, meningkatkan peran kelembagaan masyarakat dalam mendorong dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk mengatasi hal ini harus dilakukan dan difasilitasi oleh pihak pemerintah melalui penetapan kebijakan, pengembangan instrumen implementasi (dalam bentuk pedoman, petunjuk teknis, atau panduan), peningkatan kemampuan aparatur dan masyarakat (melalui sosialisasi, orientasi, pelatihan, atau bimbingan teknis), serta supervisi pemantauan dan evaluasi.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pemerintah desa/kelurahan belum secara efektif mengimplementasikan pola pembangunan partisipatif (atau pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat), serta masih terbatasnya peran lembaga masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan. Oleh karena itu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa perlu

meningkatkan upaya memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan serta lembaga masyarakat dalam mengimplementasikan pola pengelolaan pembangunan secara partisipatif, agar masyarakat senantiasa berperan aktif dan bertanggungjawab dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan.

Dengan demikian peningkatan keberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa lima tahun kedepan akan mampu memberikan keseimbangan antara upaya penguatan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatannya, yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan penetapan kebijakan pemberian kewenangan kepada masyarakat dalam proses pembangunan, dengan penekanan pada aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan aspek lingkungan serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

**Misi Kelima : Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.**

Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Tepat Guna bertujuan untuk pengembangan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam pempengelolaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dengan memanfaatkan sumberdaya lokal, meningkatkan nilai tambah serta berwawasan lingkungan,. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola Pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya

sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia diluar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang diberi tugas dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut.

Peran Kementerian Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sangat strategis, karena pemberdayaan masyarakat dan Desa/Kelurahan merupakan ujung tombak lini pembangunan masyarakat terbawah. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dituntut memiliki kemampuan menjembatani, mendorong penguatan aparatur, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat/adat untuk mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri untuk dapat mencapai target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kalimantan Timur antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Kalimantan Timur.

Permasalahan pokok pembangunan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur untuk RPJMD tahap III (ketiga) 2013 - 2018 yaitu:

1. Rendahnya daya saing SDM Kaltim;
2. Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah fluktuatif;
3. Belum terpenuhinya pelayanan infrastruktur secara merata;





4. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan belum terciptanya keserasian pembangunan; dan
5. Belum terciptanya keserasian pembangunan dg lingkungan hidup.

Kelima masalah pokok tersebut yang mengakibatkan belum sejahteranya sebagian masyarakat provinsi Kalimantan Timur.

Isu stretegis merupakan permasalahan pokok yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca;
2. Rencana pembangunan *Pan Borneo Higway*;
3. Kecenderungan harga minyak mentah yang kian tinggi;
4. Mainstreaming ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan;
5. Pentingnya pengembangan industri agribisnis di masa depan;
6. Kelangkaan BBM dan daya listrik yang tak kunjung terpecahkan;
7. Pencapaian MDG's;
8. Pencapaian MP3EI;
9. Komitmen atas pemberantasan dan pencegahan korupsi; dan
10. Koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengendalian ijin eksploitasi.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat perlu ada upaya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan yang mampu mengelola potensi sumber daya alam lokal dengan memanfaatkan sumber daya lokal, Teknologi Tepat Guna berwawasan lingkungan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kalimantan Timur dari yang semula bergantung pada ekonomi berbasis migas dan pertambangan (*unrenewable*) menuju kepada industri berbasis pertanian (*renewable*). Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan penataan ruang yang mendukung Provinsi Kalimantan Timur sebagai pusat agroindustri dan energi terkemuka menuju masyarakat adil, makmur

dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan, terbaharukan dan daya dukung lingkungan.

Untuk merealisasikan program – program perencanaan pembangunan daerah serta keterpaduan program/kegiatan, maka perlu mempertimbangkan strategi arah kebijakan penataan ruang provinsi, yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan sektor ekonomi produktif migas dan tambang yang menjadi sektor unggulan provinsi untuk lebih mendukung tujuan pembangunan Nasional dan tujuan memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat wilayah provinsi dengan dukungan penataan ruang.
2. Mengembangkan sektor unggulan untuk mengantisipasi habisnya sumber daya migas dan tambang yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian yang dapat diperbaharui dan sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dan wilayah.
3. Mewujudkan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensinya.
4. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan.

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kalimantan Timur, analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan merupakan sesuatu yang penting, karena hasil dari analisis ini dapat membantu dalam menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan seperti:

- Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketersediaan sumber daya, terutama yang terkait dengan aspek geologi.
- Kegiatan pembangunan dengan skala prioritas yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan, sehingga sumber daya akan tereksplotasi secara berlebihan.
- Kegiatan pembangunan yang lokasinya rentan terhadap pencemaran dan degradasi lingkungan.

Rumusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam memformulasikan isu-isu strategis perencanaan pembangunan daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan



pemerintahan desa/kelurahan, yang dapat teridentifikasi dan terevaluasi khususnya sebagai bahan dalam peningkatan kinerja secara terpadu di Provinsi Kalimantan Timur.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan hasil telaahan, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan belum optimal.
2. Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa.
4. Rendahnya pendayagunaan dan penerapan teknologi tepat guna yang berbasis sumberdaya lokal.
5. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.



## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.**

##### **4.1.1. Visi**

Visi mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang akan diwujudkan dimasa depan yang sekaligus merefleksikan kesinambungan dalam upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Untuk mendukung terwujudnya Kalimantan Timur sebagai pusat agroindustri dan energi terkemuka menuju masyarakat adil dan sejahtera, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menetapkan visi sebagai berikut :

#### **Visi :**

**“Terwujudnya Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kalimantan Timur Yang Mandiri dan sejahtera”**

Visi di atas mengandung makna sebagai berikut :

1. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membangun diri dan lingkungan sesuai potensi dan sumber daya yang dimiliki.
2. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang merasa tercukupi atas semua kebutuhan hidupnya baik secara jasmaniah maupun rohaniah.

##### **4.1.2. Misi**

Untuk mewujudkan visi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di desa dan kelurahan secara optimal.
2. Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan.
3. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi perekonomian desa/kelurahan secara optimal.



4. Mewujudkan masyarakat desa dan kelurahan yang mampu mengelola potensi sumber daya alam lokal dengan memanfaatkan TTG berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa / kelurahan.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tujuan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

***I. Tujuan Pertama kualitas SDM : Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Desa/Kelurahan Masyarakat Kalimantan Timur,***

**Dengan Sasaran yang akan dicapai adalah :**

1. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Desa/Kelurahan dan masyarakat Kalimantan Timur
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin perdesaan dalam proses pembangunan

***II. Tujuan Kedua : Meningkatkan Kualitas lembaga kemasyarakatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.***

**Dengan Sasaran yang akan dicapai adalah :**

3. **Meningkatnya Kualitas Kelembagaan masyarakat perdesaan dan kelurahan.**



**III. Tujuan Ketiga : Mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Keluarga serta Penguatan Lembaga Ekonomi.**

**Dengan Sasaran yang akan dicapai adalah :**

4. Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Keluarga.
5. Meningkatnya Kualitas Lembaga Ekonomi Masyarakat.

**IV. Tujuan Keempat : Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Berwawasan Lingkungan.**

**Dengan Sasaran yang akan dicapai adalah :**

6. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

**V. Tujuan Kelima : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.**

**Dengan Sasaran yang akan dicapai adalah :**

7. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

**VI. Tujuan Keenam : Meningkatkan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

**Dengan Sasaran yang akan dicapai adalah :**

8. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPMPD.
9. Keterpaduan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
10. Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur.
11. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur BPMPD



**Tabel 4.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur**









### **4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur**

#### **4.3.1. Strategi**

Strategi merupakan proses pembuatan keputusan untuk memilih alternative terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah Desa/kelurahan
2. Peningkatan peran, partisipasi, dan swadaya masyarakat.
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kemandirian bekerja dan berusaha serta berperan aktif dalam pembangunan.
4. Pemantapan dan peningkatan peran lembaga usaha ekonomi masyarakat.
5. Penguatan kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi dan Warung Teknologi.
6. Peningkatan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna.
7. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin dalam upaya meningkatkan produktivitas.
8. Meningkatkan kualitas koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan.
9. Meningkatkan kualitas SDM perencanaan.
10. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
11. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana aparatur BPMPD secara optimal.
12. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur BPMPD.
13. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola keuangan BPMPD.

#### **4.3.2. Kebijakan**

Kebijakan pada dasarnya merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu yang akan dilakukan. Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Peningkatan pembinaan aparatur pemerintah desa dan pemerintah kelurahan.
2. Peningkatan peran kelembagaan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif.
3. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pengembangan kemampuan kerja dan berusaha.



4. Peningkatan peran lembaga ekonomi masyarakat.
5. Peningkatan pembinaan kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi dan Warung Teknologi Perdesaan dan Kelurahan.
6. Peningkatan pembinaan dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi tepat guna.
7. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan masyarakat miskin secara berkelanjutan.
8. Meningkatkan intensitas koordinasi perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan.
9. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan SDM perencana.
10. Meningkatkan kemampuan tenaga administrasi kantor.
11. Mengadakan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan.
12. Meningkatkan pembinaan, pengembangan serta memberikan peluang bagi pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
13. Meningkatkan pembinaan, memotivasi, serta memberikan peluang bagi tenaga pengelola keuangan untuk pendidikan dan pelatihan.



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

#### **5.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Secara rinci kebijakan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014-2018 sebagai berikut :

##### **A. Program.**

1. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan.
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
4. Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.
5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
6. Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
7. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang pemberdayaan masyarakat.
8. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan dan Program Pemberdayaan Masyarakat.
9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.

##### **B. Kegiatan.**

1. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen Pemerintahan Desa.
2. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa.
3. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan.
4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat.
5. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa.



6. Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
7. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa.
8. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
9. Pembinaan ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotong royongan.
10. Penyelenggaraan pelatihan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
11. Peningkatan usaha ekonomi keluarga.
12. Pembinaan hidup sehat keluarga yang ramah lingkungan.
13. Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
14. Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan.
15. Pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa.
16. Penguatan kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
17. Pemasyarakatan dan pengembangan penerapan teknologi tepat guna.
18. Pengembangan prasarana dan sarana perdesaan.
19. Peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna.
20. Sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat.
21. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah.
22. Penyediaan jasa surat menyurat
23. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
24. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
25. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
26. Penyediaan alat tulis kantor.
27. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
28. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
29. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
30. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
31. Penyediaan makanan dan minuman.
32. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
33. Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan kedalam daerah.
34. Penyediaan jasa pegawai non PNS.
35. Pengamanan asset kantor dan rumah jabatan.
36. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
37. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
38. Pengadaan peralatan gedung kantor
39. Pengadaan meubelair.



40. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
41. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
42. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor.
43. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
44. Pengadaan pakaian KORPRI.
45. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
46. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
47. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
48. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
49. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.



## 5.2. Indikator Kinerja.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap setelah kegiatan selesai.

Indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

**Tabel**  
**Sasaran dan Indikator**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2018
1.	Meningkatnya pelayanan prima aparatur desa dan kelurahan.	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki pelayanan prima	25 %
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase desa dan kelurahan yang berhasil dalam melaksanakan pembangunan	22 %
3.	Meningkatnya kualitas lembaga ekonomi masyarakat	Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif : - Jumlah BUMDes. Aktif - Jumlah pasar desa aktif - Jumlah CPPD aktif	216 Unit 330 Unit 126 Unit
4.	Meningkatnya kualitas lembaga Pos Pelayanan Teknologi / Warung Teknologi Perdesaan	Jumlah kelembagaan Posyantek /Wartekdes yang aktif	151 Unit
5.	Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna.	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memanfaatkan teknologi tepat guna.	151 Pokmas
6.	Meningkatnya keterampilan penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin yang berhasil dibina melalui pemanfaatan teknologi tepat guna	9.900 Jiwa
7.	Keterpaduan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan.	Persentase program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan Kabupaten/Kota yang selaras dengan Provinsi	90 %



Dari semua indikator sasaran di atas merupakan indikator kinerja utama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki pelayanan prima
2.	Persentase desa dan kelurahan yang berhasil dalam melaksanakan pembangunan
3.	Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif : - Jumlah BUMDes. Aktif - Jumlah pasar desa aktif - Jumlah CPPD aktif
4.	Jumlah kelembagaan Posyantek /Wartekdes yang aktif
5.	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memanfaatkan teknologi tepat guna.
6.	Jumlah penduduk miskin yang berhasil dibina melalui pemanfaatan teknologi tepat guna
7.	Persentase program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan Kabupaten/Kota yang selaras dengan Provinsi

### 5.3. Kelompok Sasaran

Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. Upaya ini dilakukan dengan :

- Mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya, serta menciptakan iklim / suasana untuk berkembang.
- Memperkuat daya dan potensi yang dimiliki melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- Penyediaan dan membuka akses ke peluang-peluang usaha.

Untuk itu maka kelompok sasaran pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah :

- Jajaran pemerintahan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- Tokoh Masyarakat.



- d. Masyarakat.
- e. Lembaga Kemasyarakatan
- f. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna dan Warung Teknologi Tepat Guna.

#### **5.4. Pendanaan Indikatif**

Untuk melaksanakan urusan wajib khususnya terkait dengan tugas-tugas desentralisasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, maka program dan kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim, perlu didukung dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD Provinsi. Adapun proyeksi pendanaan indikatif tahun 2014 s/d 2018 sebagai berikut :



**Tabel**  
**Proyeksi Pagu Indikatif Tahun 2014-2018**

Program dan Kegiatan		Pendanaan Indikatif (Rp.)				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		-	1.500.000.000,-	1.500.000.000,-	1.500.000.000,-	1.500.000.000,-
<b>1. Peningkatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Pemanfaatan TTG, Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Program PNPM Mandiri Perdesaan</b>			1.500.000.000,-			
<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>		12.292.664.900,-	8.300.000.000,-	8.300.000.000,-	8.300.000.000,-	8.300.000.000,-
2.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	2.773.824.000,-	1.000.000.000,-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000,-
3.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat	171.285.000,-	400.000.000,-	400.000.000	400.000.000	400.000.000
4.	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi masyarakat desa.	-	400.000.000,-	400.000.000	400.000.000	400.000.000
5.	Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan	9.194.205.000,-	6.000.000.000,-	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
6.	Penguatan kapasitas Tim Koordinasi Penangguasaan Kemiskinan Daerah (TKPKD).	153.350.900,-	500.000.000,-	500.000.000	550.000.000	500.000.000
	Data Perkembangan CPPD yang aktif					
<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>		1.250.623.955,-	1.300.000.000,-	1.300.000.000	1.300.000.000	1.200.000.000
7.	Pelatihan ketrampilan manajemen Badan usaha Milik Desa	992.859.165,-	450.000.000,-	450.000.000	450.000.000	400.000.000
8.	Fasilitasi permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Perdesaan	257.764.790,-	420.000.000,-	400.000.000	400.000.000	400.000.000
9.	Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	430.000.000,-	450.000.000	450.000.000	400.000.000
<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</b>		1.408.635.750,-	663.200.000,-	720.000.000	700.000.000	700.000.000
10.	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	1.250.135.750,-	400.000.000,-	450.000.000	450.000.000	450.000.000



11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	158.500.000,-	263.200.000,-	270.000.000	250.000.000	250.000.000
<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>		<b>477.125.000,-</b>	<b>800.000.000,-</b>	<b>800.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	<b>600.000.000</b>
12.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	477.125.000,-	400.000.000,-	400.000.000	400.000.000	300.000.000
13.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	-	400.000.000,-	400.000.000,-	400.000.000,-	300.000.000,-
<b>Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan dan Program Pemberdayaan Masyarakat</b>		<b>1.116.880.000,-</b>	<b>400.000.000,-</b>	<b>400.000.000,-</b>	<b>400.000.000,-</b>	<b>350.000.000,-</b>
14.	Sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat	1.116.880.000,-	400.000.000,-	400.000.000,-	400.000.000,-	350.000.000,-
<b>Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna</b>		<b>16.304.562.500,-</b>	<b>4.000.000.000,-</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>4000.000.000,-</b>
15.	Pemasyarakatan dan pengembangan penerapan Teknologi Tepat Guna	15.076.000.000,-	3.500.000.000,-	3.500.000.000,-	3.500.000.000,-	3.500.000.000,-
16.	Pengembangan prasarana dan sarana perdesaan.	1.228.562.500,-	500.000.000,-	500.000.000,-	500.000.000,-	500.000.000
<b>Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat</b>		<b>5.756.075.000,-</b>	<b>2.700.000.000,-</b>	<b>2.700.000.000</b>	<b>2.645.000.000</b>	<b>2.155.000.000</b>
17.	Pembinaan ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotong royongan	3.884.050.000,-	1.500.000.000,-	1.500.000.000	1.445.000.000	1.420.000.000
18.	Penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	522.950.000,-	400.000.000,-	400.000.000	400.000.000	350.000.000
19.	Peningkatan usaha ekonomi keluarga	587.650.000,-	400.000.000,-	400.000.000	400.000.000	350.000.000
20.	Pembinaan hidup sehat keluarga yang ramah lingkungan	761.425.000,-	400.000.000,-	400.000.000	400.000.000	350.000.000
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>998.400.000,-</b>	<b>1.166.800.000,-</b>	<b>1.165.000.000,-</b>	<b>1.165.000.000,-</b>	<b>1.165.000.000,-</b>
21.	Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah	998.400.000,-	1.166.800.000,-	1.165.000.000,-	1.165.000.000,-	1.165.000.000,-



<b>Program Pelayan Administrasi Perkantoran</b>		<b>1.753.616.000,-</b>	<b>1.570.000.000,-</b>	<b>1.625.000.000</b>	<b>1.390.000.000</b>	<b>1.390.000.000</b>
22.	Penyediaan jasa surat menyurat	15.000.000,-	25.000.000,-	35.000.000	35.000.000	35.000.000
23.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	364.646.000,-	250.000.000,-	250.000.000	200.000.000	200.000.000
24.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	29.600.000,-	35.000.000,-	35.000.000,-	35.000.000,-	35.000.000,-
25.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	143.700.000,-	200.000.000,-	200.000.000,-	200.000.000,-	200.000.000,-
26.	Penyediaan alat tulis kantor	40.000.000,-	50.000.000,-	50.000.000,-	50.000.000,-	50.000.000,-
27.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000,-	50.000.000,-	50.000.000,-	50.000.000,-	50.000.000,-
28.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	17.420.000,-	25.000.000,-	25.000.000,-	25.000.000,-	25.000.000,-
29.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10.250.000,-	20.000.000,-	20.000.000,-	20.000.000,-	20.000.000,-
30.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25.000.000,-	30.000.000,-	30.000.000,-	25.000.000,-	25.000.000,-
31.	Penyediaan makanan dan minuman	60.000.000,-	65.000.000,-	65.000.000,-	50.000.000,-	50.000.000,-
32.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	500.000.000,-	300.000.000,-	300.000.000,-	300.000.000,-	300.000.000,-
33.	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan kedalam daerah	400.000.000,-	400.000.000,-	430.000.000,-	400.000.000,-	400.000.000,-
34.	Pengamanan asset, kantor dan rumah jabatan	108.000.000,-	120.000.000,-	135.000.000,-	-	-
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>1.586.100.000,-</b>	<b>500.000.000,-</b>	<b>1.550.000.000,-</b>	<b>750.000.000,-</b>	<b>850.000.000,-</b>
35.	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	485.000.000,-	-	700.000.000,-	-	-
36.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	264.880.000,-	100.000.000,-	200.000.000,-	200.000.000,-	200.000.000,-
37.	Pengadaan peralatan gedung kantor	435.720.000,-	100.000.000,-	150.000.000,-	1500.000.000,-	150.000.000,-
38.	Pengadaan meubelair	104.600.000,-	-	100.000.000,-	-	100.000.000,-
39.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.000.000,-	100.000.000,-	200.000.000,-	200.000.000,-	200.000.000,-
40.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	124.000.000,-	100.000.000,-	100.000.000,-	100.000.000,-	100.000.000,-
41.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	71.900.000,-	100.000.000,-	100.000.000,-	100.000.000,-	100.000.000,-



<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>85.350.000,-</b>	<b>210.000.000,-</b>	<b>140.000.000,-</b>	<b>-</b>	<b>140.000.000,-</b>
42.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - PDH - Hansip	39.200.000,-	60.000.000,-	80.000.000,-	-	80.000.000,-
43.	Pengadaan Pakaian KORPRI	19.600.000,-	50.000.000,-	60.000.000,-	-	60.000.000,-
44.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Batik tradisional Kaltim - Pakaian Olah Raga - Seragam Satpam	26.550.000,-	100.000.000,-	-	-	-
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>252.000.000,-</b>	<b>300.000.000,-</b>	<b>300.000.000,-</b>	<b>300.000.000,-</b>	<b>300.000.000,-</b>
45.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	252.000.000,-	150.000.000,-	150.000.000,-	150.000.000,-	150.000.000,-
46.	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	0	150.000.000,-	150.000.000,-	150.000.000,-	150.000.000,-
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>357.088.200,-</b>	<b>400.000.000,-</b>	<b>300.000.000,-</b>	<b>350.000.000,-</b>	<b>350.000.000,-</b>
47.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	258.600.000,-	250.000.000,-	200.000.000,-	200.000.000,-	200.000.000,-
48.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	81.488.200,-	150.000.000,-	100.000.000,-	150.000.000,-	150.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>43.622.121.305,-</b>	<b>23.800.000.000,-</b>	<b>24.800.000.000,-</b>	<b>23.600.000.000,-</b>	<b>23.000.000.000,-</b>











**BAB VI****INDIKATOR KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur telah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD 2013-2018 yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan dalam RPJMD yaitu :
  - a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik bagi masyarakat.
  - b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau dan kesejahteraan masyarakat.
2. Sasaran dalam RPJMD yaitu :
  - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
  - b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
  - c. Menurunnya tingkat kemiskinan.

Berikut ini indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang tersaji dalam Tabel dibawah ini :

**INDIKATOR PENDUKUNG TUJUAN DAN SASARAN DALAM RPJMD**

NO.	INDIKATOR PENDUKUNG TUJUAN DAN SASARAN DALAM RPJMD
1.	Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki pelayanan prima
2.	Persentase desa dan kelurahan yang berhasil dalam melaksanakan pembangunan
3.	Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif : <ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah BUMDes. Aktif</li><li>- Jumlah pasar desa aktif</li><li>- Jumlah CPPD aktif</li></ul>
4.	Jumlah kelembagaan Posyantek /Wartekdes yang aktif
5.	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memanfaatkan teknologi tepat



	guna.
6.	Jumlah penduduk miskin yang berhasil dibina melalui pemanfaatan teknologi tepat guna
7.	Persentase program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan Kabupaten/Kota yang selaras dengan Provinsi







## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur periode 2014 – 2018 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan memperhatikan kebijakan umum Gubernur Kalimantan Timur, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Renstra 2014-2018 ini terjabar dalam 5 (lima) misi, 10 (sepuluh) tujuan, 12 (dua belas belas) sasaran, 13 (tiga belas) strategi, 13 (tiga belas) kebijakan, 14 (empat belas) program dan 49 (empat puluh sembilan) kegiatan. Agar seluruh jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk melaksanakan.



## LAMPIRAN